

Efektivitas Kaidah Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hertasmaldi

Dosen STAI Balaiselasa

e-mail: *azkabulek@gmail.com,

Abstrak

Ketegasan hukum haruslah ada dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kaidah Fiqih, Undang-undang*

Abstract

Legal certainty and firmness must exist in a law or regulation. Because without legal certainty, the rights of legal subjects will be taken away and neglected. Likewise, without strictness in the law, it will make legal subjects feel worried and insecure because they feel that the law does not provide protection for them. Law Number 16 Year 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 is deemed not to have legal certainty and firmness, because the stipulation of the age limit for marriage in this law only considers and is based on Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. Furthermore, Law Number 16 Year 2019 still provides an opportunity for the Indonesian people to carry out child marriage. Law Number 16 Year 2019 must look at various other legal aspects and have clear legal consequences, so a comprehensive revision of this law is required. Even if possible, Law Number 1 Year 1974 must be reviewed and adjusted to the current and future legal problems. By applying the concept of benefit and rejecting harm in a law or regulation, the objectives of the law or regulation will be achieved and become effective.

Keywords: *Effektivity, Fiqh Rules, Law*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok. Sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail.¹ Agama dan Negara telah mengatur ketentuan hukum tentang pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang sakral bagi setiap laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga dengan tujuan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah serta warrahmah. oleh karenanya dalam hal ini tidak

¹ Ahmad Rofiq. 1997. Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada) h. 220

main-main dalam menentukan seorang calon suami ataupun calon isteri untuk di jadikan teman hidup membina rumah tangga yang baik berdasarkan Alqur'an dan Hadis. Alqur'an sendiri telah menjelaskan tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman. Oleh karenanya dalam hadis nabi memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Nabi Muhammad saw memberikan kriteria bagi laki-laki untuk memilih calon isteri dengan empat kriteria, pertama melihat rupa, keturunan, harta, dan paling penting keimanannya, agar nantinya menjalani kehidupan bisa tenang dan tidak saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.²

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu kenikmatan duniawi dan juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam pandangan Agama dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan ketentraman dalam diri dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah. Oleh sebab itu maka perlu diperlukan syarat-syarat dalam pernikahan yang bisa mendukung agar terciptanya tujuan pernikahan tersebut salah satunya melarang anak-anak yang masih di bawah umur untuk menikah. Sehingga di buatlah aturan dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita. Tetapi, dalam surat Al-Nisa' ayat 6 dijelaskan bahwa orang yang boleh melangsungkan perkawinan adalah orang yang telah dewasa dan layak, sehingga mampu menjalani dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Yang mana akan membuat suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang. Sedangkan dalam KHI pasal 15 mengatur pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 4 isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam hukum Islam bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana di sukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang di dapat adalah susahnya penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina

² Aulil Amri. 2021. Jurnal Ilmu Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 6, No. 1 (Univaersitas Islam Negeri ar-Raniry) h. 86

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

rumah tangga. yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri. Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.⁴

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research).⁵ Menurut Zed studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu penulis mengumpulkan dan kemudian mengkaji buku-buku ataupun sumber bacaan yang lain yaitu sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu tentang konsep fiqih ekonomi dan ruang lingkungannya.⁶ Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku referensi, penelitian serupa sebelumnya, artikel, memo, dan berbagai jurnal tentang masalah yang akan dipecahkan. Ada empat langkah dalam penelitian kepustakaan 1. Menyiapkan peralatannya dalam penelitian. Alat penelitian kepustakaan berupa penelitian terdahulu dan memo 2. Sebagai referensi praktis, referensi praktis adalah daftar sumber daya terpenting yang digunakan untuk tujuan penelitian.3. Pengaturan waktu yang terkait dengan pengelolaan waktu ini akan bervariasi tergantung pada siapa yang menggunakan waktu yang tersedia. 4. Membaca dan membuat catatan penelitian. Ini berarti dapat merekam apa yang di butuhkan untuk penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah secara bahasa berasal dari kata نكح ,yang artinya adalah menikahi seorang perempuan.⁷ Selain kata نكح digunakan kata az-zawaj/az-ziwaj dari kata zawwaja yang berarti “perkawinan” untuk memaknai sebuah pernikahan. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang mempunyai ikatan dalam perkawinan. Dan kata-kata tersebut memiliki implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijabqabul (serah terima) pernikahan.⁸ Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt dalam Q.S. alDzariyat ayat 49: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. al-Dzariyat : 49)

Arti kata nikah menurut bahasa adalah Mengumpulkan, Saling Memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Adapun menurut ahli ushul terdapat tiga pendapat, golongan pertama dari ahli ushul Abu Hanafi mengartikan kata nikah secara

⁴ Aulil Amri. Op-Cit., h. 86-87

⁵ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h.122.

⁶ Zed Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional) 2008,h.23

⁷ Syaikh Humaidhy bin Abdul-Aziz. 1991. *Kawin Campur dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : DarulHumaidhy) h.13

⁸ Muhammad Amin Summa. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada) h.43

bahasa adalah “bersetubuh”, sedangkan secara majazi nikah diartikan suatu “akad” yang dapat menghalalkan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan menurut ahli ushul Syafi’iyah mengartikan sebaliknya, yaitu nikah memiliki arti asal “akad” sedangkan secara majazi adalah “bersetubuh”. Adapun pendapat ahli ushul Hambali adalah suatu “akad “yang membolehkan dan menghalalkan antara lakilaki dan perempuan bercampur.⁹

Namun jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang jauh antara ulama fikih terhadap definisi nikah, perbedaan diantara mereka hanya terdapat pada redaksinya saja. Jadi para ulama fikih sepakat bahwa nikah itu adalah suatu akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kehalalan kepada laki-laki untuk memiliki penggunaan faraj (kemaluan) perempuan dan seluruhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.¹⁰

Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan oleh manusia dalam tujuan ibadah dan syari’at untuk kemaslahatan dalam kehidupan. Dari segi Ijma’, para ulama sepakat mengatakan bahwa nikah itu disyariatkan.¹¹ Namun meskipun demikian masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para golongan Fuqaha yakni Jumhur (mayoritas ulama) tentang hukum pernikahan bahwa nikah itu hukumnya sunah, tetapi golongan Zhahiriyya berpendapat bahwa hukum menikah itu wajib, sedangkan menurut golongan Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnah untuk sebahagian orang yang lainnya, mubah untuk segolongan yang lainnya.

Selain hukum asal pernikahan tersebut, para ulama juga memperinci hukum nikah ditinjau dari kondisi seseorang. Sehingga hukum asal pernikahan yang awalnya mubah bisa beralih menjadi wajib, sunah, haram, dan makruh. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang telah mampu untuk menikah (baik dari segi fisik, mental maupun biaya) dan dikhawatir akan melakukan perbuatan zina kalau tidak menikah. Alasannya, dia wajib menjaga diri agar terhindar dari perbuatan haram.
2. Sunah hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang tidak menikah, namun dirinya sanggup untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila menikah ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada isterinya.
3. Haram hukumnya bagi seorang yang yakin mengetahui akan dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, (memberikan nafkah lahir maupun batin) dan dikhawatirkan membuat istrinya menderita.
4. Makruh hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang ingin menikah, namun tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti belum ada biaya untuk hidup sehingga apabila ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak anaknya. Apabila ia melaksanakannya, maka tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedangkan apabila ia tidak menikah dengan pertimbangan tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala.

⁹ Basiq Djalil. 2006. Pernikahan Lintas Agama Dalam Persepektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Qalibun Salim) h. 33-34

¹⁰ Ibrahim Hosen. 2003. Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Firdaus) h. 116

¹¹ Asrorun Ni’am Sholeh. 2008. Fatwa - Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas) h. 4-6

-
5. Mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk menikah, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk menikah.¹²

Pernikahan di Bawah Umur Menurut Islam

Ajaran Agama Islam yang Universal, Fleksibel dan Rasional yang mana ajarannya sesuai perkembangan zaman dan mudah untuk diterima oleh kalangan masyarakat luas, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, ahlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan aturan (hukum) diantaranya yaitu masalah pernikahan (munakahat). Seperti yang terdapat dalam hukum Islam yaitu maqasidul syari'ah yang isinya itu mengandung lima unsur perlindungan diantaranya perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari lima unsur Islam itu satu diantaranya adalah menjaga jalur keturunan (hifdzul al nash) agar jalur nasab tetap terjaga. Pada dasarnya, dalam hukum Islam (kitab fiqih) mengenai pengertian perkawinan di bawah umur tidak di temukan pembahasan maupun dalilnya secara khusus baik itu dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW. Karena tidak terdapat adanya dalil yang membatasi secara jelas pada usia berapa seorang itu boleh menikah, maka masalah batasan umur seorang untuk melaksanakan perkawinan ini termasuk ke dalam Ijtihadiyah.¹³

Dalam fiqih menyebutkan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh, ketentuan baligh antara laki-laki dan perempuan berbeda, pada laki-laki ketentuan baligh itu di tandai dengan ihtilam, yaitu mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma (airmani), sedangkan anak perempuan ketentuan baligh tersebut ditandai dengan menstruasi atau (haid). Namun apabila batasan baligh itu yang ditentukan dengan hitungan Tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun bagi perempuan menurut mayoritas ahli Fiqih, dan di bawah usia 17 tahun bagi lakilaki.¹⁴ Dari penjelasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang mempelai yang salah satu atau keduanya belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun meskipun demikian tetap perkawinannya dianggap sebagai perkawinan yang sah dan layak. Dasar hukum perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam adalah alQur'an dan Hadits, namun dalam memaknainya para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan, dengan masing-masing saling memberikan dalil argumennya. Para ulama yang membolehkan perkawinan di bawah umur berdalil dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan.

Pernikahan di Bawah Umur Menurut KHI

Undang-Undang No 16 Th 2019 tentang perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan 19 (Sembilan Belas) tahun bagi pria dan wanita diharapkan lajunya angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program. Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring sejalan dengan UndangUndang ini.¹⁵ Sehubungan dengan hal itu, maka pernikahan di bawah umur sesungguhnya dilarang keras dan harus

¹² Hasanuddin. 2011. Perkawinan dalam Persepektif Al-Qur'an Nikah, Talak, Cerai, Ruju', (Jakarta: Nusantara Damai Press) h. 10-11

¹³ Muhammad Husein 2009. Fikih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wawancara Agama dan Gender, (Yogyakarta: LkiS) h. 89

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjau antar Mazhab, (Semarang: Pustaka Rizki Putra) h. 223

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,) h.202

dicegah kegiatannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua belah pihak mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan yang mereka laksanakan itu sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Th 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶

Pengertian pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 tersebut perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena itu merupakan landasan pokok dari aturan hukum lebih lanjut baik yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Th 1974 maupun dalam peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan usia muda. Sehingga perkawinan usia muda menyebabkan tingkat kematian ibu dan bayi meningkat semakin tahun, maka dari itu beberapa negara muslim juga membatasi perkawinan usia muda. Secara global usia muda dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sampai 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁷

Menurut seorang Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapa saja seorang memasuki hidup berumah tangga maka seorang wanita harus berusia 20 (dua puluh) tahun sedangkan untuk pria itu 25 (dua puluh lima) tahun.¹⁸ Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Sedangkan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umum yang ditentukan secara Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang perubahan pasal 7 No 16 Th 2019 tentang perkawinan menyebutkan batasan usia perkawinan itu adalah “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.” Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diduga, misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga wanita tersebut hamil sebelum perkawinan, dalam hal ini Undang-Undang No 16 Th 2019 masih memberikan keringanan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “untuk dapat melangsungkan Perkawinan bagi seorang calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita maka harus mendapat izin kedua orang tua”. Namun jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya maka dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang merawatnya atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Th 1974.¹⁹ Sebenarnya berapapun usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan, pada dasarnya harus memiliki kematangan fisik dan psikis sebelum mengarungi bahtera rumah tangga,

¹⁶ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika) h. 1

¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie. *Op-Cit.*, h. 205

¹⁸ Helmi Karim. 1989. *Kedewasaan Untuk Menikah, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Perdaus) h. 70

¹⁹ Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju) h. 7

karena didalam rumah tangga pasti akan ada cobaan, ujian yang nantinya akan menguras emosi dan keegoisan dari masing – masing pasangan. Untuk itu tanpa kematangan dan kedewasaan maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tampak akan sulit terwujud. Selain itu ada juga asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan harus adanya kematangan dari Calon Mempelai, sebagai mana yang terdapat dalam asas-asas Undang-Undang Perkawinan yaitu : 1. Asas Sukarela. 2. Asas Partisipasi keluarga. 3. Asas Perceraian di persulit. 4. Asas Poligami dibatasi dengan ketat. 5. Asas Kematangan calon mempelai. 6. Asas Memperbaiki derajat kaum wanita. 7. Asas Legalitas.²⁰ Maka apabila disederhanakan, asas Pernikahan ini mengandung arti bahwa : 1. Tujuan Pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 2. Sahnya Pernikahan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Asas Monogami 4. Calon suami dan istri harus dewasa jiwa dan raganya. 5. Mempersulit perceraian 6. Hak dan Kedudukan Kewajiban suami istri harus seimbang.²¹

Maka dalam hal ini, masalah usia perkawinan terdapat pada poin ke empat yakni “bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya” bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berahir dengan perceraian.²² Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan berfikir dan kematangan bertindak. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Pernikahan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari tujuan sebuah pernikahan. selain itu, tujuan yang lainnya juga adalah untuk membentuk keturunan yang saleh dan solehah. Oleh karenanya pro dan kontra mengenai pernikahan di bawah umur sudah terjadi sejak dulu. bagi yang mendukung (pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama membolehkan menikah sesuai dengan pendapat para fuqaha (balikh, berakal, sudah bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.

Sedangkan bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut: 1. Dampak secara Psikologis Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga.¹⁸ karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian di karenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak. 2. Dampak Secara Pendidikan Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak

²⁰ Abdul Manan. Op-Cit., h. 6

²¹ Muhammad Amin Suma. Op-Cit., , h. 173

²² Amir Syarifuddin. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Pranada Media Kencana) h. 27

terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga. 3. Dampak secara Nafkah pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan. 4. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut: a. Biologis Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan b. Sosiokultural Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. c. Demografis (kependudukan) Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Efektivitas Qaidah Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Kaidah-kaidah Fiqihyah : (ل الضررiza Mudharat atau malapetaka itu harus dihilangkan). Walaupun perkawinan di bawah umur terdapat manfaat dan maslahatanya, namun mudharat dan resikonya jauh lebih besar dari pada manfaat dan kemaslahatannya. Oleh karena itu sudah seharusnya perkawinan di bawah umur itu ditunda hingga orang tersebut mencapai usia dewasa matang baik secara fisik, psikis maupun mentalnya.²³ Dengan memperhatikan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut, baik yang memperbolehkan perkawinan di bawah umur maupun yang tidak memperbolehkannya, maka saya lebih condong kepada para pendapat ulama yang tidak memperbolehkan perkawinan bagi gadis yang masih berusia muda atau yang belum baligh yang dikenal perkawinan di bawah umur dengan alasan bahwa perkawinan di usia muda dapat mengarah kepada kegagalan dalam membina rumah tangga yang sejahtera. Dimana kegagalan tersebut sangat bertentangan

²³ Jaih Mubarak. 2002. Kaidah Fiqih, Secarah Kaidah – Kaidah Azasi, (Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada) h. 105

dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah bagi kedua belah pihak tersebut.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Aulil. 2021. Jurnal Ilmu Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 6, No. 1 (Univaersitas Islam Negeri ar-Raniry)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjau antar Mazhab, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- M. Burhan Bungin. 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana,)
- Djalil, Basiq. 2007. Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo, (Jakarta: Qalbun Salim)
- Pernikahan Lintas Agama Dalam Persepektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Qalbun Salim)
- Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju)
- Hasanuddin. 2011. Perkawinan dalam Persepektif Al-Qur'an Nikah, Talak, Cerai, Ruju', (Jakarta: Nusantara Damai Press)
- Hosen, Ibrahim. 2003. Fikih Perbandingan Msalah Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Humaidhy, Syaikh bin Abdul-Aziz. 1991. Kawin Campur dalam Syari'at Islam, (Jakarta : DarulHumaidhy)
- Husein, Muhammad. 2009. Fikih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wawancara Agama dan Gender, (Yogyakarta: LkiS)
- Karim, Helmi. 1989. Kedewasaan Untuk Menikah, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Perdaus)
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Putra Grafika)
- Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional) 2008, h.23

- Mubarok, Jaih. 2002. Kaidah Fiqih, Secarah Kaidah – Kaidah Azasi, (Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada)
- Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. Fatwa - Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga , (Jakarta:Elsas)
- Summa, Muhammad Amin. 2005. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada)
- Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Pranada Media Kencana)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1